BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambilnya, memanfaatkan atau untuk disendirikan. Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang , lebih utama dari yang lainnya, tidak boleh dijual belikan selama masih berada di tempat aslinya, adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkan dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.[1]

Pada bab tiga telah dijelaskan tentang sistem penetapan harga pada jual beli air yakni dengan patokan perjam. Waktu dihitung mulai diesel dinyalakan sampai satu jam kemudian tanpa adanya ketentuan berapa volume air yang didapat. Karena yang dijadikan patokan dalam penetapan harga air adalah waktu. Semakin dekat jarak sumur ke tujuan semakin besar pula air yang didapat. Oleh karena itu, kuantitas air yang diperoleh juga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.20.000,- untuk kebutuhan rumah tangga, dan Rp.50.000,- untuk kebutuhan irigasi.[2]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli air sumur adalah kebutuhan rumah tangga dan irigasi. Karena pada musim kemarau air sungai amat sangat sulit didapat bahkan mengering sehingga tidak dapat memenuhi keperluan tersebut. Sehingga petani dan sebagian warga memutuskan untuk melakukan praktik jual beli tersebut. Meskipun mereka mendapat kuantitas air yang berbeda.

Perbedaan kuantitas air yang didapat oleh pembeli dipengaruhi oleh jarak jauh dekatnya sumur dengan tempat tujuan. Hal ini cukup memberatkan pembeli terutama ibu rumah tangga. Keuntungan dari hasil panen pun berbeda pada saat musim kemarau dengan musim penghujan. Dikarenakan keuntungan yang didapat harus terpotong untuk pembelian air irigasi.

1. Analisis dari maslahah dan mudharatnya

Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Islam tidak memperbolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencarisesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada

[2]Yanto , pembeli air sumur, *wawancara,* Desa Sebayi, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan. Pengelolaan bagi hasil memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual sehingga diharapkan bisa membantu ekonomi dan kebutuhan hidupnya. Maslahah yang didapat disini ialah pembeli mendapatkan air untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani. Para petani masih bisa menanami sawahnya walaupun pada musim kemarau sekalipun

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan jual belinya, pendapatan yang diperoleh oleh pembeli dengan pembeli yang lain tidaklah sama, sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk pembeli yang mendapatkan air yang lebih sedikit, sedangkan harga yang dibayarkan sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Dalam Islam air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan atau untuk sendirikan. Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلاَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"manusia itu berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput.* [3]

Dari hadits diatas telah dijelaskan bahwa seluruh manusia berserikat atau memiliki bersama-sama atas tiga hal, yaitu air, api, dan rumput. Ketiganya adalah milik bersama dan semua orang boleh mendapatkan manfaat dari ketiganya selama hal tersebut masih ada ditempat asalnya. Maksudnya adalah selama ketiga hal tersebut masih berada di tempat umum, maka benda tersebut masih jadi milik umum pula.

Namun apabila seseorang telah mengambilnya dan mengumpulkannya dengan tenaga dan dan biaya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan ini diperbolehkan untuk menjualnya.[4] Seperti halnya seseorang yang telah menggali sumur di tanah miliknya, maka dia berhak untuk memperjualbelikan air tersebut. Seperti sabda Rasulullah Saw :

مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ

Artinya : Barangsiapa yang menggali sumur *Rūmah* maka baginya adalah al-Jannah (surga).[5]

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab satu bahwasanya pada masa Rasulullah Saw pun telah terjadi jual beli air sumur dan Beliau tidak

---

[3] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Beirut: Pustaka Azzam, 1995) 57
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83
[5] Imam Badrudin Al-Aini, *Umdat al-Qari Sahih al-Bukhari* . (Jakarta: Pustaka Azzam, 1995) 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya. Sumur tersebut adalah milik seorang Yahudi, dan kaum muslimin biasa membeli air sumur tersebut dengan harga 1 dirham untuk tiap kantongnya. Dalam hal jual beli air sumur ini, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana syarat sah suatu transaksi adalah *antarādin* atau saling suka sama suka,[6] dan barang tersebut haruslah jelas. Yang dimaksud jelas disini ialah barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu bentuk, ukuran, dan sifat barang. Semua harus jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. *Tabia'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.Tatkala Rasulululllah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.

---

[6] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Komtemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli air sumur ini ukuran yang didapat tiap-tiap pembeli berbeda dikarenakan jarak antara pembeli satu dengan yang lain berbeda. Sedangkan yang menjadi patokan harga adalah waktu yaitu perjam. Dimana kita tidak mengetahui secara pasti volume air yang dihasilkan oleh pompa diesel dalam waktu satu jam. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab "jika air hukumnya boleh dijual, maka juga ada alat yang menakar air tersebut seperti pompa penakar air. Menakar air dengan alat ini dibenarkan. Jika tidak ada peralatan untuk menakarnya, maka kembali kepada adat kebiasaan".[7]

Dikarenakan kebutuhan air sangat penting untuk bagi kebutuhan masyarakat Desa Sebayi baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan irigasi. Maka terjadilah jual beli air sumur tersebut. Maslahah yang terjadi di sini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapat untung dari menjual air sumur tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar rasa suka sama suka *(antarādīn)* tidak ada paksaan antara keduanya.

Sistem penetapan harga pada jual beli air sumur ini pun telah melewati banyak pertimbangan, antara lain modal yang dikeluarkan oleh penjual dalam penggalian sumur, pengadaan alat, serta perawatan diesel itu sendiri. Bahan bakar yang digunakan pun harganya diatas rata-rata pasar. Dikarenakan di kecamatan Gemarang sendiri tidak terdapat pom bensin. Jadi pemilik diesel pun membeli bahan bakar di penjual bensin eceran dengan harga yang cukup mahal.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemilik diesel membeli solar di pom bensin resmi, maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar akan lebih sedikit, akan tetapi pengeluarannya akan membengkak pada biaya transport dikarenakan jaraknya yang cukup jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id